

SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : NI LUH GEDE NOVITA MAHARANI
NIM : 2415664027

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Ni Luh Gede Novita Maharani
2415664027

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat tahun 2024 mencapai 84% tetapi hal ini belum bisa melebihi rasio kepatuhan di tahun 2021 dan 2022 sebesar 86% padahal pada tahun tersebut masih terjadi pandemi covid-19 yang berdampak pada penurunan jumlah WP OP yang berstatus efektif. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti diterbitkannya PP No 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berkaitan dengan Jasa, atau Aktivitas Wajib Pajak Orang Pribadi, serta melakukan pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau yang dikenal dengan *Coretax*, dan melakukan sosialisasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Denpasar Barat. Penelitian ini menganalisis data primer dari kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif asosiatif. Pengujian ini dilakukan menggunakan alat uji *software* IBM SPSS *Statistic 25*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) modernisasi sistem perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (3) sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (4) pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem
Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak**

***THE EFFECT OF UNDERSTANDING TAX REGULATIONS,
MODERNIZATION OF TAX ADMINISTRATION SYSTEM, AND TAX
SOCIALIZATION ON COMPLIANCE OF INDIVIDUAL TAXPAYERS***

**Ni Luh Gede Novita Maharani
2415664027**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Tax compliance among individual taxpayers (WP OP) at the Denpasar Barat Tax Office (KPP) in 2024 reached 84%, but this figure has not yet surpassed the compliance ratio of 86% in 2021 and 2022, despite the fact that the COVID-19 pandemic was still ongoing during those years, which impacted the reduction in the number of active individual taxpayers. The government has made various efforts to improve taxpayer compliance, such as issuing Government Regulation No. 58 of 2023 concerning the Income Tax Withholding Rate under Article 21 on Income Related to Services or Activities of Individual Taxpayers, as well as updating the core tax administration system (PSIAP) or known as Coretax, and conducting tax awareness campaigns. This study aims to determine the impact of understanding tax regulations, tax system modernization, and tax awareness campaigns on the compliance of individual taxpayers. This study was conducted at the Denpasar Barat Tax Office. It analyzed primary data from questionnaires distributed to individual taxpayers registered at the Denpasar Barat Tax Office. This study used associative quantitative data. The testing was conducted using IBM SPSS Statistics 25 software. The results of this study indicate that (1) understanding of tax regulations has a positive and significant influence on the compliance of individual taxpayers, (2) modernization of the tax system has a positive and significant influence on the compliance of individual taxpayers, (3) tax socialization has a positive and significant influence on the compliance of individual taxpayers, (4) the influence of understanding tax regulations, modernization of the tax system, and tax socialization has a simultaneous effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: Understanding of Tax Regulations, Modernization of Taxation System, Tax Socialization, Taxpayer Compliance

DAFTAR ISI


Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah.....	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Batasan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Kajian Teori.....	15
B. Kajian Penelitian yang Relevan	21
C. Kerangka Pikir dan Konseptual.....	27
D. Hipotesis Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
C. Populasi dan Sampel Penelitian	35
D. Variabel Penelitian dan Definisi.....	37
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	40
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	41
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Deskripsi Hasil Penelitian	49
B. Hasil Uji Hipotesis.....	66
C. Pembahasan.....	70
D. Keterbatasan Penelitian.....	74
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Simpulan	75
B. Implikasi.....	76
C. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tingkat Penerimaan Pajak Tahun 2022-2024.....	2
Tabel 1.2	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2020 - 2024.....	3
Tabel 1.3	Tingkat Kepatuhan dari WP OP KPP Pratama Se- Provinsi Bali Tahun 2024	4
Tabel 1.4	Tingkat Kepatuhan WP OP di KPP Pratama Denpasar Barat Tahun 2020 - 2024	5
Tabel 3.1	Bobot Skor Pilihan Respon.....	41
Tabel 3.2	Kategori Interval Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin.....	50
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Menurut Usia	50
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Menurut Penghasilan Kena Pajak dalam Setahun	51
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Menurut Jenis Pekerjaan.....	51
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan	52
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas Indikator Modernisasi Sistem Perpajakan	53
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas Indikator Sosialisasi Perpajakan.....	53
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	54
Tabel 4.9	Hasil Uji Reliabilitas Instrumen.....	55
Tabel 4.10	Analisis Statistika Deskriptif Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	56
Tabel 4.11	Analisis Statistika Deskriptif Variabel Modernisasi Sistem Perpajakan.....	58
Tabel 4.12	Analisis Statistika Deskriptif Variabel Sosialisasi Perpajakan.....	60
Tabel 4.13	Analisis Statistika Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	61
Tabel 4.14	Ringkasan Analisis Statistika Deskriptif Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak	62
Tabel 4.15	Hasil Uji Multikolinearitas	64
Tabel 4.16	Hasil Uji Heteroskedastisitas	65
Tabel 4.17	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	66
Tabel 4.18	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	67
Tabel 4.19	Hasil Uji T	68
Tabel 4.20	Hasil Uji F.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir Penelitian	27
Gambar 2.2	Hipotesis Penelitian	34



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Permohonan Data dan Informasi
- Lampiran 2: Surat Permohonan Penyebaran Kuesioner
- Lampiran 3: Persetujuan Izin Riset
- Lampiran 4: Kuesioner Penelitian
- Lampiran 5: Data Responden
- Lampiran 6: Tabulasi Data
- Lampiran 7: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
- Lampiran 8: Hasil Uji Statistik Deskriptif
- Lampiran 9: Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 10: Hasil Uji Multikolinearitas
- Lampiran 11: Uji Heterokidastisitas
- Lampiran 12: Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)
- Lampiran 13: Hasil Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)
- Lampiran 14: Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan fiskal sudah menjadi instrumen vital dalam mendukung dinamika perekonomian di Indonesia. Dalam sektor pembangunan ekonomi, pajak yang diterima negara dimanfaatkan untuk mendanai berbagai kebutuhan rumah tangga negara di masa mendatang, seperti pembiayaan program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan membiayai program-program sosial kepada masyarakat. Menurut data statistik dari Kementerian Keuangan, penerimaan pajak untuk tahun 2024 mencapai Rp1.930,81 triliun atau sebesar 100,46 persen dari target Peraturan Presiden No. 206 Tahun 2024 terkait Perubahan atas Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2023 terkait Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Laporan Kinerja Kemenkeu 2024, 2024).

Penerimaan fiskal dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam wilayah perekonomian tertentu. Ketika ekonomi suatu negara mengalami pertumbuhan maka secara tidak langsung akan berdampak positif terhadap penghasilan masyarakat, sehingga mereka juga memiliki kapasitas keuangan yang cukup memadai untuk membayar kewajiban perpajakannya (Zaikin et al., 2022). Tingkat penerimaan pajak di setiap tahunnya ditentukan juga dari partisipasi wajib pajak. Bila tiap wajib pajak memahami dengan baik kriteria dan kewajiban perpajakannya, maka penerimaan fiskal juga diharapkan

akan dapat terus mengalami peningkatan. Upaya untuk meningkatkan rasio pajak memerlukan kerja sama yang solid antara pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak dan lembaga pengelola perpajakan, mengingat tingkat kepatuhan yang masih belum optimal merupakan tantangan krusial yang tengah dihadapi oleh Indonesia. Hal ini tampak dari data penerimaan pajak Indonesia dalam lima tahun terakhir yang disajikan di tabel 1.1

Tabel 1.1
Tingkat Penerimaan Pajak Tahun 2022-2024

Tahun Pajak	Target Penerimaan Pajak (Triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun)	Capaian
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
2021	1.229,58	1.277,53	103,90%
2022	1.484,96	1.716,76	115,61%
2023	1.818,32	1.867,87	102,73%
2024	1.921,94	1.930,81	100,46%

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Keuangan, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 Kementerian Keuangan telah mencatat bahwa saat tahun 2022 penerimaan pajak tercatat sejumlah Rp1.716,76 triliun atau sejumlah 115,61% dari target penerimaan pajak. Sementara itu, hingga tahun 2023 penerimaan pajak mengalami pertumbuhan hanya sebesar 102,73% yaitu sebesar Rp1.867,87 triliun dari target penerimaan pajak. Saat tahun 2024 penerimaan pajak tercatat sejumlah 1.930,81 triliun atau sebesar 100,46% dari target penerimaan pajak. Pertumbuhan penerimaan pajak khususnya pada PPh Non Migas secara keseluruhan mengalami pertumbuhan sebesar 0,38% yang ditopang terutama oleh PPh 21 dan PPh Orang Pribadi yang masing-masing menunjukkan tren naik sebesar 20,88% dan 17,40%. Meskipun demikian jika

dilihat dari tahun 2023 sampai tahun 2024 justru menunjukkan penurunan penerimaan pajak.

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2020 - 2024

Tahun Pajak	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Laport SPT	Rasio Kepatuhan
2020	19.006.794	14.755.255	77,63%
2021	19.002.585	15.976.387	84,07%
2022	19.075.197	16.556.759	86,80%
2023	19.182.071	16.682.564	86,97%
2024	19.273.374	16.520.000	85,75%

Sumber: Laporan Direktorat Jenderal Pajak, 2025

Pada Tabel 1.2 DJP telah mencatat tingkat ketaatan wajib pajak selama tahun 2020 – 2024. Saat tahun 2023 tingkat kepatuhan wajib pajak yang melaporkan SPT mencapai 16.682.564 atau sebesar 86,97%. Pencapaian ini menjadi tingkat kepatuhan wajib pajak tertinggi dibandingkan dengan tingkat kepatuhan lima tahun terakhir. Pasalnya pada tahun 2024 tingkat ketaatan wajib pajak hanya sebesar 85,75% dari keseluruhan wajib pajak yang telah terdaftar sebagai pihak yang wajib melaporkan SPT. Kondisi ini mencerminkan bahwa pada tahun 2024 tingkat kepatuhan individu sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan untuk melaporkan SPT menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023. Jumlah SPT OP terlapor yang tercatat di seluruh KPP Pratama se-Provinsi Bali masih tidak mencerminkan rasio kepatuhan wajib pajak yang setara. Berikut merupakan realisasi SPT OP terlapor di Bali periode 2024 yang dijabarkan dalam tabel 1.3

Tabel 1.3
Tingkat Kepatuhan dari WP OP
KPP Pratama Se- Provinsi Bali Tahun 2024

KPP Pratama	WP OP Wajib SPT	SPT Terlapor	Rasio Kepatuhan (%)
Pratama Denpasar Barat	105,083	51,164	48.69%
Pratama Singaraja	116,098	58,602	50.48%
Pratama Denpasar Timur	85,136	51,259	60.21%
Madya Denpasar	223	206	92.38%
Pratama Badung Selatan	48,847	24,955	51.09%
Pratama Badung Utara	75,768	37,447	49.42%
Pratama Gianyar	224,276	110,191	49.13%
Pratama Tabanan	154,347	77,979	50.52%

Sumber: Kanwil DJP Bali, 2025

Pada Tabel 1.3 menggambarkan kondisi WP OP yang tercatat di KPP Pratama Se-Bali pada tahun 2024. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan tingkat rasio kepatuhan WP OP terendah berada di KPP Pratama Denpasar Barat sebesar 48.69%. Hal ini tak selaras dengan tingkat kepatuhan WP OP dengan tingkat kepatuhan yang tidak mencapai 50%. Kondisi ini menunjukkan peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, tidak secara otomatis dapat berkontribusi terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak dalam melaporkan SPT. Sehingga penting dalam memperhatikan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai upaya mendukung optimalisasi penerimaan negara dalam sektor perpajakan.

Pemerintah terus mendorong berbagai inisiatif untuk meningkatkan penerimaan pajak, meskipun proses ini menghadapi berbagai tantangan. Kendati demikian, KPP Pratama Denpasar Barat mampu memberikan sumbangsih yang positif terhadap pencapaian target penerimaan pajak di

Provinsi Bali. Hal ini terlihat dari capaian pelaporan SPT Tahunan yang mencapai 51.164 SPT, atau setara dengan 84% dari jumlah WP OP Efektif pada tahun 2024, hal ini disajikan dalam Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Tingkat Kepatuhan WP OP di KPP Pratama Denpasar Barat
Tahun 2020 - 2024

Tahun Pajak	WP OP Efektif	SPT PPh WP OP Terlapor	Rasio Kepatuhan WP OP
2020	78.428	45.592	58%
2021	54.407	46.947	86%
2022	54.291	46.873	86%
2023	60.736	45.313	75%
2024	60.736	51.164	84%

Sumber: KPP Pratama Denpasar Barat, 2025

Pada Tabel 1.4 menggambarkan kondisi yang menarik terhadap kepatuhan WP OP di KPP Pratama Denpasar Barat. Pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan kondisi kepatuhan WP OP dengan rasio kepatuhan yang paling tinggi diantara periode lima tahun terakhir yaitu sebesar 86%. Tingkat kepatuhan WP OP pada tahun 2024 mencapai 84%, perihal ini memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan daripada tahun 2023 dengan persentase sebesar 75%. Namun begitu, tingkat capaian tersebut belum mampu menyamai atau melampaui rasio kepatuhan WP OP pada tahun 2020 dan 2021 yang mencapai angka 86%. Padahal, kedua tahun tersebut berada dalam masa pandemi COVID-19 yang secara potensial dapat memberikan dampak negatif terhadap kemampuan dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Meskipun demikian, KPP Pratama Denpasar Barat tetap berhasil mencatatkan kepatuhan sebesar 86% pada masa tersebut.

Kepatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal atau faktor internal. Berdasar teori atribusi, perilaku manusia dipengaruhi oleh 2 jenis faktor adalah faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah pengaruh yang asalnya dari lingkungan di luar diri seseorang, sementara faktor internal adalah pengaruh yang asalnya dari dalam diri seseorang itu sendiri. Sehingga beberapa usaha telah dijalankan pemerintah untuk mengoptimalkan tingkat ketaatan wajib pajak. Kondisi ini tercermin dengan ditetapkannya PP No. 58 Tahun 2023 yang mengelola mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berkaitan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Aktivitas Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peraturan pelaksanaan yang dikelola melewati Aturan Menteri Keuangan No. 168 tahun 2023 terkait Petunjuk Penerapan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Berkaitan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Aktivitas Orang Pribadi yang resmi berlaku per tanggal 1 Januari 2024. Peraturan ini ditetapkan sebagai bentuk simplikasi perhitungan PPh Pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi dengan memanfaatkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Penerapan ini memberi kemudahan yang tergambar dari kesederhanaan cara perhitungan pajak terutang dengan mengalikan jumlah penghasilan bruto dengan tarif efektif yang berlaku untuk perhitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Januari – November, sedangkan untuk masa Desember akan dijalankan perhitungan yang sama dengan sebelumnya dengan memanfaatkan tarif pasal 17 huruf a Undang-Undang No. 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Upaya peningkatan ketaatan wajib pajak juga tercermin dari inovasi pemerintah dalam melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menjalankan adaptasi terhadap sistem administrasi perpajakan dalam rangka memberikan kemudahan proses perpajakan melalui *Core Tax Administration System* yang resmi berlaku pada Januari 2025 (Setiadi et al., 2024). Diharapkan dengan adanya modernisasi sistem perpajakan ini dapat memberi kemudahan kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka sehingga mampu memaksimalkan tingkat ketaatan wajib pajak dan menumbuhkan penerimaan pajak di Indonesia. Perihal ini sesuai dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan teori yang dikemukakan oleh Davis pada tahun 1989. Teori ini menerangkan bagaimanakah perilaku dalam pemakaian teknologi informasi dapat mempengaruhi penerimaan terhadap penggunaan teknologi tersebut. Teori ini menyatakan bahwa terdapat dua faktor utama yang menjadi tolak ukur, yaitu pandangan kepada manfaat (*perceived usefulness*) dan pandangan kepada tingkat kemudahan dalam penggunaannya (*perceived ease of use*). Sistem perpajakan yang dimodernisasi tak mampu berjalan dengan baik tanpa terdapatnya dukungan dari pihak lainnya, pihak tersebut yaitu wajib pajak itu sendiri (Haryanti et al., 2022).

Dengan adanya perubahan aturan perpajakan yang didampingi dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan, tentu diperlukan adanya pengetahuan wajib pajak melewati sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan informasi dan edukasi mengenai pajak yang diberikan

oleh otoritas pajak kepada wajib pajak dengan tujuan mendorong kepatuhan dalam mencapai kewajiban perpajakan (Pujilestari et al., 2021). Dalam situasi ini kepatuhan wajib pajak bisa dinilai dari sejauh mana ia patuh dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan baik secara formal maupun material (Sudirman et al., 2020). Kepatuhan wajib pajak secara formal dinilai dari kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dan berkaitan dengan ketentuan administrasi dan prosedur perpajakan, hal ini mengacu kepada tingkat wajib pajak dalam membiayai pajak dan melaporkan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan ketaatan material wajib pajak diukur berdasarkan pemenuhan seluruh ketentuan perpajakan yang bersifat material, seperti melakukan perhitungan dan pelaporan pajak sesuai dengan regulasi perpajakan yang ada.

Menurut Sudirman et al., (2020) pengetahuan peraturan perpajakan meliputi proses wajib pajak mengerti serta menerapkan ketentuan perpajakan diawali dari menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Tingkat pengetahuan seorang wajib pajak kepada kepada perpajakan berbanding lurus dengan tingkat kepatuhannya, sehingga ketika pemahaman terhadap regulasi meningkat, maka kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan pun cenderung ikut meningkat (Gabriella Nella & Frederica Diana, 2024). Hal ini didukung dari hasil riset Risna (2022) yang dimana menemukan pemahaman peraturan perpajakan mempunyai dampak kepada tingkat ketaatan WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Baubau Sulawesi Tenggara. Namun berbanding

terbalik dengan hasil riset dari Safitri & Silalahi (2020) yang temukan variabel pengetahuan peraturan perpajakan tak memberikan dampak kepada tingkat ketaatan wajib pajak. Keadaan ini terjadi karena masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya mengetahui aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penelitian serupa juga dijalankan oleh Haryanti et al., (2022) dengan hasil modernisasi dalam sistem perpajakan tak menunjukkan pengaruh secara signifikan dan positif kepada tingkat ketaatan wajib pajak. Tetapi variabel lain seperti sosialisasi perpajakan memperlihatkan bahwasanya ada pengaruh signifikan dan positif kepada tingkat ketaatan wajib pajak. Sesuai dengan hasil penelitian tersebut, memperlihatkan bahwasanya modernisasi sistem perpajakan tak mempunyai dampak kepada tingkat ketaatan wajib pajak dikarenakan modernisasi sistem perpajakan sudah dijalankan dengan optimal oleh petugas pajak tetapi masih ada sebagian masyarakat yang belum memanfaatkannya sehingga banyak diantara mereka yang belum memahami efektivitas dari sistem perpajakan yang telah dimodernisasi. Hasil riset ini tak senada dengan hasil penelitian Laksmi P et al. (2023) yang juga menguji variabel modernisasi sistem perpajakan, penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwasanya modernisasi sistem perpajakan terbukti memberikan dampak signifikan dan positif kepada tingkat ketaatan wajib pajak. Semakin berkembangnya sistem perpajakan yang dimodernisasi, jadi tingkat ketaatan wajib pajak pun akan makin meningkat.

Hasil riset Putra dan Suryono (2020) memperlihatkan sosialisasi perpajakan mempunyai dampak signifikan kepada ketaatan WP OP. Kondisi tersebut disebabkan karena semakin intensif aktivitas sosialisasi yang dijalankan oleh aparat pajak maka semakin meningkat ketaatan wajib pajak untuk mencapai kewajiban perpajakannya. Namun studi ini tak didukung dengan hasil penelitian yang dijalankan oleh Wibowo et al. (2022) yang memperlihatkan bahwasanya sosialisasi perpajakan tak memiliki dampak terhadap tingkat ketaatan WP OP. Sosialisasi perpajakan tak berdampak terhadap ketaatan wajib pajak karena pelaksanaannya dijalankan selama masa pandemi dan juga metode yang kurang efektif serta ketidaktepatan dalam menentukan target peserta sosialisasi.

Mengacu pada fenomena permasalahan yang ada dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya yang belum secara jelas menunjukkan akurasi pengetahuan aturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, serta sosialisasi perpajakan kepada tingkat ketaatan wajib pajak yang masih rendah. Perihal ini disebabkan karena terdapat kesenjangan hasil penelitian yang mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya perbedaan konsep, data, maupun teori yang digunakan peneliti sebelumnya. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan kajian atau evaluasi kembali terkait faktor-faktor tersebut sehingga membuat peneliti mempertanyakan kembali mengenai implementasi pengetahuan aturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, dan sosialisasi perpajakan sebagai upaya untuk mengoptimalkan tingkat ketaatan WP OP yang telah tercatat di KPP Pratama Denpasar Barat.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian yang dijabarkan antara lain:

1. Bagaimanakah pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Bagaimanakah pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Bagaimanakah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Bagaimanakah pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

C. Batasan Masalah

Pada studi ini dibatasi dan difokuskan pada cakupan pembahasan yang berhubungan dengan aspek-aspek yang berkontribusi terhadap tingkat ketaatan wajib pajak orang pribadi. Peneliti memfokuskan penelitian pada tiga aspek utama yaitu, modernisasi sistem perpajakan, pemahaman aturan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap ketaatan WP OP yang telah tercatat di KPP Pratama Denpasar Barat. Ada juga dalam penggunaan teknologi sistem perpajakan peneliti memfokuskan pada pemanfaatan teknologi sistem perpajakan seperti *e-billing*, *e-registration*, *e-form*, *e-filling*, dan layanan *core tax*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Studi ini bisa dijadikan referensi mengenai informasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka studi ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- d. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan melalui studi ini mampu memberikan kontribusi secara teoritis dengan memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui perspektif teori atribusi dan *technology acceptance model* (TAM). Studi ini memperkuat pemahaman bahwa kepatuhan wajib pajak terbentuk dari sinergi antara faktor internal dan eksternal sebagaimana dijelaskan dalam teori atribusi serta perilaku penerimaan

teknologi dalam sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Wajib Pajak

Hasil studi ini dapat dijadikan referensi terkait kepatuhan wajib pajak khususnya WP OP dalam melakukan kewajiban perpajakan. Berdasarkan manfaat yang dimaksudkan, hasil studi ini bisa memberi representasi kepada wajib pajak terkait urgensi tingkat kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya kepada penerimaan negara. Dengan adanya berbagai peraturan perpajakan diharapkan wajib pajak dapat menumbuhkan pengetahuan aturan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan yang bisa digunakan oleh wajib pajak guna mengoptimalkan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2) Bagi Otoritas Pajak

Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak mempunyai kontribusi untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Penerimaan pajak bisa mengalami peningkatan di setiap tahun ditentukan dari bagaimana wajib pajak juga patuh dengan pajak itu sendiri. Pemahaman tentang perpajakan menjadi aspek krusial dalam mengenali ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mendukung upaya maksimalisasi penerimaan PPh OP.

Selain itu, studi ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi otoritas perpajakan dalam meningkatkan efektivitas kinerja, baik dalam perumusan kebijakan maupun pengembangan sistem perpajakan.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil studi ini diharapkan bisa dijadikan sumber rujukan atau referensi bidang perpajakan terkhusus mengenai ketaatan wajib pajak orang pribadi. Disamping itu hasil studi ini bisa dijadikan pertimbangan untuk pengembangan dan penyempurnaan penelitian selanjutnya terkait urgensi pengetahuan aturan perpajakan, sosialisasi perpajakan bagi wajib pajak dan modernisasi sistem perpajakan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang sudah diperjelas terkait pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka bisa ditarik kesimpulan:

1. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwasanya pemahaman terhadap peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat. Wajib pajak yang mempunyai tingkat pemahaman terhadap aturan perpajakan yang tinggi akan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil studi ini mengindikasikan bahwasanya modernisasi sistem perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat. Perihal ini mengartikan dengan penggunaan suatu teknologi dalam administrasi perpajakan akan memudahkan administrasi perpajakan wajib pajak sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mencapai kewajiban perpajakannya.
3. Hasil studi ini mengindikasikan bahwasanya sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat. Perihal ini

mengartikan dengan terdapat sosialisasi perpajakan wajib pajak akan lebih mengerti hak dan kewajiban perpajakan mereka sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4. Hasil studi ini mengindikasikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengartikan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, dan sosialisasi perpajakan secara simultan mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Hasil studi ini memberikan implikasi teoritis dengan memperkuat landasan teori atribusi dan *technology acceptance model* (TAM) dalam konteks perpajakan. Dari perspektif teori atribusi, temuan studi membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti pemahaman atas peraturan perpajakan, tetapi juga faktor eksternal berupa sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak. Hal ini menegaskan bahwa perilaku patuh tidak dapat dilepaskan dari peran individu maupun lingkungannya. Sementara itu, berdasarkan kerangka TAM, studi ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan melalui persepsi manfaat (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Dengan demikian, studi ini memperluas literatur akademik mengenai

perilaku kepatuhan pajak dengan menekankan pentingnya faktor internal, eksternal, dan penerimaan teknologi sebagai determinan utama kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Implikasi Praktis

a. Wajib Pajak Orang Pribadi

Studi ini diharapkan dapat berperan sebagai referensi dalam memahami kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya berbagai regulasi perpajakan, diharapkan para wajib pajak dapat memperluas wawasan mereka mengenai ketentuan yang berlaku serta memanfaatkan sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kewajiban pajak. Melalui kegiatan penyuluhan perpajakan, wajib pajak akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait hak dan kewajiban mereka, sehingga dapat mendorong peningkatan kepatuhan dalam aspek perpajakan.

b. Bagi Otoritas Pajak

Studi ini diharapkan bisa dijadikan bahan evaluasi otoritas pajak untuk meningkatkan kinerja dalam membuat kebijakan dan sistem perpajakan yang digunakan. Hasil studi ini dapat memperlihatkan tingkat pengetahuan wajib pajak orang pribadi terhadap kewajiban perpajakannya. Studi ini bisa dijadikan landasan oleh lembaga perpajakan dalam merancang kebijakan dan membuat keputusan yang

diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan serta respons positif dari pihak yang berkewajiban membayar pajak.

C. Saran

Sesuai penelitian yang telah dilaksanakan terdapat kekurangan pada penelitian ini. Dengan demikian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah dibawah ini:

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi


Bagi wajib pajak orang pribadi khususnya pada Denpasar Barat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang belum mengerti kewajiban perpajakan dan sistem administrasi yang berlaku saat ini dapat mengikuti sosialisasi perpajakan yang dijalankan oleh otoritas pajak. Dengan sosialisasi perpajakan dapat memfasilitasi wajib pajak dengan memberikan pemahaman dan arahan mengenai berbagai ketentuan dan regulasi yang tercantum dalam peraturan perpajakan.

2. Bagi Otoritas Pajak

KPP Pratama Denpasar Barat diharapkan mampu memberikan pembinaan melalui edukasi maupun sosialisasi perpajakan terkait modernisasi sistem perpajakan yang berlaku saat ini seperti *Coretax* serta memberikan edukasi terkait pentingnya pajak bagi keberlangsungan suatu negara.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Studi ini masih ada berbagai kekurangan, untuk itu bagi penelitian selanjutnya diharapkan adanya pengembangan yang lebih lanjut seperti penambahan variabel maupun memperbanyak objek penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Coretax*.
<https://www.pajak.go.id/reformdjp/Coretax/#:~:text=Coretax> merupakan sistem administrasi layanan, Presiden Nomor 40 Tahun 2018.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54.
<https://doi.org/10,35829/econbank.v1i1.7>
- Gabriella Nella, & Frederica Diana. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 5(1), 61–72.
<https://doi.org/10,55122/jabisi.v5i1.1183>
- Hanifah, A. M., Septiani, A. K., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7), 2694–2703.
<https://doi.org/10,55681/sentri.v2i7.1179>
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130, <https://doi.org/10,53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Penerimaan Pajak Tumbuh hingga 27,08% dari tahun lalu, Kanwil DJP Bali Optimis Capai Penerimaan Pajak Lebih Target*. Kementerian Keuangan.
<https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/penerimaan-pajak-tumbuh-hingga-2708-dari-tahun-lalu-kanwil-djp-bali-optimis-capai>
- Laporan Kinerja Kemenkeu 2024, (2024). <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/01722d3f-7df4-4927-ba70-6dfc8522c0f1/Laporan-Kinerja-Kemenkeu-2024.pdf?ext=.pdf>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 171.
<https://doi.org/10,29103/jak.v10i2.7182>

- Laksmi P, K. W., Lestara Permana, G. P., & Putri, P. W. C. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *EconBank: Journal of Economics and Banking*, 5(2), 223–232. <https://doi.org/10,35829/econbank.v5i2.316>
- Lestari, T. U., & Khairi, E. N. (2025). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kuningan. 10(1), 829–846. <https://doi.org/10,36418/syntax-literate.v10i1.56407>
- Marcini, F., Dekrita, Y. A., & Rangga, Y. D. P. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Accounting UNIPA*, 2(1), 46–67.
- Nelly, N., & Wangdra, R. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP. *Owner*, 8(1), 200–211. <https://doi.org/10,33395/owner.v8i1.1820>
- Pradnyani, N. L. P. N. A., & Utthavi, W. H. (2020). The Effectiveness of Tax Volunteers in Increasing Taxpayer Compliance. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 9(5), 281–284. <https://doi.org/10,20525/ijrbs.v9i5.826>
- Pujilestari, H., Humairo, M., Amrie Firmansyah, & Estralita Trisnawati. (2021). The Role of Service Quality in Individual Taxpayer Compliance: Tax Socialization and Tax Sanctions. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 36–51. <https://doi.org/10,21009/wahana.16.013>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10,35838/jrap.v7i01.1212>
- Putra, I. S. P., & Suryono, B. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–21. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2827>
- Putri, A., Maryam, S., Tanno, A., & Rahmawaty, D. (2023). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Literasi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bukittinggi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(2), 347–353. <https://doi.org/10,35446/akuntansikompetif.v6i2.1425>

- Risna, H. P. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening*. 9(7), 356–363. <https://doi.org/10,36418/syntax-literate.v7i7.8758>
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 145–153. <https://doi.org/10,29040/jap.v20i2.688>
- Saputri, L. N., & Meta, N. (2024). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Modernisasi Perpajakan, dan Penerapan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*. 09(September). <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/18010>
- Sari, D. R. K., Wahidhani, E. H., & Hadi., W. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. *Determinant of Taxpayer Compliance*, 11(2). <https://doi.org/10,37641/jiakes.v11i1.2033>
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina. (2022). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6, 3(3), 712–732. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty/article/view/4412/2896>
- Setiadi, F., Karunia, P. A., Juliati, Setyaningsih, T., & Suranta, S. (2024). Implementasi Pmk Nomor 66 Tahun 2023, Core Tax Administration System, Dan Pemberian Fasilitas Pph 21 Ditanggung Pemberi Kerja Badan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(01), 1–12. <http://dx.doi.org/10,29040/jap.v25i1.11335>
- Solehah, S., & Rahmi, N. (2023). Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak dan Sosialisai Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 178–187. <https://doi.org/10,31334/jiap.v3i2.3149%0A>
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering, H. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164–190, <https://doi.org/10,26618/jrp.v3i2.4412>
- Wibowo, A. S., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner*, 6(2), 1304–1317. <https://doi.org/10,33395/owner.v6i2.681>

- Widyanti, R., Setiawan, P., Atika, C. F., & Sabyan, M. (2024). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *X(2)*, 27–28. <https://doi.org/10,29040/jap.v20i2.688>
- Yansion, A. K., Pradnyani, N. L. P. S. P., & Artaningrum, R. G. (2023). Effect of Socialization and Understanding of Taxation on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama West Denpasar Prodi Akuntansi , Universitas Dhyana Pura , Bali , Indonesia. *Jurnal Ekonomika, Bisnis, dan Humaniora*, *2(2)*, 1–8. <https://doi.org/10,36002/jd.v2i2.1774>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, *7(1)*, 57–76. <https://doi.org/10,33395/owner.v7i1.1346>

